

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, untuk menyelenggarakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah, pemerintah daerah melalui gubernur dan bupati/walikota perlu membentuk tim revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pembentukan dan tata kelola Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kelola Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disebut TKNV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
2. Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disebut TKDV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi di daerah.

Pasal 2

TKDV paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota;
- d. Kelompok Kerja; dan

e. Sekretariat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan TKNV dalam pembentukan TKDV.
- (2) TKNV melakukan pembinaan tata kelola TKDV dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TKDV.

Pasal 4

Untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ditetapkan petunjuk teknis pembentukan dan tata kelola TKDV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

Petunjuk teknis pembentukan dan tata kelola TKDV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. pembentukan TKDV;
- b. tugas TKDV;
- c. struktur TKDV;
- d. keanggotaan TKDV;
- e. uraian tugas organisasi TKDV;
- f. tata kerja; dan
- g. pendanaan.

Pasal 6

- (1) Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota wajib menetapkan peraturan pelaksanaan atau keputusan tentang pembentukan dan tata kelola TKDV paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Segala bentuk lembaga koordinasi terkait pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sudah ada di daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, wajib disesuaikan dengan petunjuk teknis pembentukan dan tata kelola TKDV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
 DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
 DAN TATA KELOLA TIM KOORDINASI
 DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN
 VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH
 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yaitu tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), dan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendukung dan memfasilitasi KADIN, DUDIKA, serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pasal 2 pada Peraturan Presiden tersebut menjelaskan tentang tujuan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai berikut:

1. meningkatkan akses, mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. meningkatkan pembangunan keunggulan spesifik masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja;
3. penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DUDIKA dan pemangku kepentingan lain dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)/tenaga kerja (TK);
4. membekali SDM/TK dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha;
5. mendorong partisipasi DUDIKA dalam pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
6. meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; dan
7. menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Pada Bab VII Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dijelaskan mengenai peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah memastikan tersusunnya rencana, kebijakan operasional, dan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi di wilayahnya masing-masing dengan mengacu pada Strategi Nasional (Stranas) Vokasi, melalui:

1. penyusunan rencana dan kebijakan operasional untuk pengembangan kebhakerjaan dan pengelolaan SIPK di daerah masing-masing;
2. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mengacu Stranas;
3. penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan DUDIKA;
4. penyediaan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang menjadi kewenangannya;
5. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur pada lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
6. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi kepada Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).

Dalam menjalankan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi maka pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) dengan melibatkan KADIN tingkat provinsi, KADIN tingkat kabupaten/kota serta dapat melibatkan asosiasi profesi, asosiasi industri, perguruan tinggi vokasi, DUDIKA dan tenaga profesional. TKDV menjadi lembaga tunggal koordinasi vokasi di provinsi atau kabupaten/kota. Kinerja TKDV dievaluasi oleh TKNV dengan menggunakan tolak ukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas capaian sasaran.

1. Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
 - a. TKDV adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan, dan mengevaluasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - b. TKDV terdiri atas unsur Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah, unsur KADIN di daerah serta dapat melibatkan asosiasi profesi, asosiasi industri, perguruan tinggi vokasi, DUDIKA dan tenaga profesional di daerah.
 - c. TKDV Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
 - d. TKDV Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
2. Tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
 - a. mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan, dan mengevaluasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
 - b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
 - c. menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
 - d. melakukan penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan DUDIKA di daerahnya;
 - e. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang menjadi kewenangannya;
 - f. menjamin ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan/atau pelatihan vokasi di daerah masing-masing; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya kepada TKNV.
3. Struktur Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Anggota,
 - d. Kelompok Kerja, yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi;
 - 2) Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi;
 - 3) Kelompok Kerja Kerja Sama;
 - 4) Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi.
 - e. Sekretariat.
4. Keanggotaan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Keanggotaan TKDV Povinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- A. Ketua : Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah
- B. Wakil Ketua 1 : Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
- Wakil Ketua 2 : Ketua Umum/Ketua KADIN Daerah
- C. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
 4. Pimpinan KADIN Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
 5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu.
 6. Perwakilan dari Perguruan Tinggi Vokasi

D. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dapat beranggotakan:
 - a. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
 - d. Unsur KADIN Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - e. Tenaga profesional;
 - f. Asosiasi Pelaku Industri/Usaha; dan
 - g. Asosiasi/Forum Manajer SDM perusahaan.
2. Kelompok Kerja Revitalisasi Pelatihan Vokasi dapat beranggotakan:
 - a. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
 - d. Unsur KADIN Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - e. Tenaga Profesional;
 - f. Asosiasi Pelaku Industri/Usaha; dan
 - g. Asosiasi/Forum Manajer SDM perusahaan.
3. Kelompok Kerja Kerja Sama dapat beranggotakan:
 - a. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian;

- b. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
 - c. Unsur KADIN Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. Asosiasi Pelaku Industri/Usaha Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
 - e. Perwakilan dunia usaha dunia industri;
 - f. Tenaga Profesional; dan
 - g. Asosiasi/Forum Manajer SDM perusahaan.
 - 4. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi dapat beranggotakan:
 - a. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Unsur Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
 - c. Unsur KADIN Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. Unsur di daerah yang terkait dengan sertifikasi kompetensi;
 - e. Asosiasi Profesi;
 - f. Tenaga Profesional;
 - g. Asosiasi Pelaku Industri/Usaha; dan
 - h. Asosiasi/Forum Manajer SDM perusahaan.
 - 5. Unsur anggota masing-masing Kelompok Kerja harus melibatkan lintas Perangkat Daerah, lintas sektor, lintas urusan, dan KADIN Daerah.
- E. Sekretariat
- 1. Sekretaris TKDV dijabat oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretariat Daerah; dan
 - 2. Anggota sekretariat terdiri dari unsur unit Sekretariat Daerah.
- F. Untuk membantu pelaksanaan tugas TKDV, pejabat yang berwenang dapat mengangkat Tenaga Profesional
5. Uraian Tugas Organisasi Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, mempunyai tugas:
 - 1) menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing, sesuai dengan Stranas revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - 2) memberi arahan, pembinaan, dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; dan
 - 3) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada TKNV terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing.
 - b. Kelompok Kerja:
 - 1) Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi, mempunyai tugas:
 - a) menyempurnakan metode pembelajaran dan penyelarasan kurikulum;
 - b) menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
 - c) mengembangkan program pendidikan yang *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dan industri mitra dunia kerja DUDIKA;

- d) mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
 - e) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
 - f) memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
 - g) mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan daerah; dan
 - h) melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik di DUDIKA.
- 2) Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi, mempunyai tugas:
- a) menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - b) menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
 - c) menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria (NSPK);
 - d) menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
 - e) mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
 - f) menyediakan SDM pelatih/instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
 - g) menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - h) melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi; dan
 - i) mewujudkan kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan industri dan pihak terkait.
- 3) Kelompok Kerja Kerja Sama, mempunyai tugas:
- a) membangun skema kerja sama antara lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja;
 - b) membangun jejaring kerja sama antar institusi terkait di daerah;
 - c) mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - d) membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja; dan
 - e) membangun kerja sama antar TKDV.
- 4) Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi, mempunyai tugas:
- a) melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - b) melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - c) melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - d) memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e) memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- c. Sekretariat, mempunyai tugas:

- 1) memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKDV dalam melaksanakan tugasnya di daerah masing-masing;
- 2) menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- 3) menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
- 4) melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
- 5) melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelompok Kerja; dan
- 6) tugas lain yang diberikan oleh Ketua TKDV di daerah masing-masing.

6. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TKDV wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah;
- b. TKDV berkoordinasi dengan TKNV melalui Tim Pelaksana dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah;
- c. Pembinaan TKDV oleh TKNV ditujukan untuk memperkuat kapasitas, kredibilitas dan akuntabilitas TKDV dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah;
- d. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ada di daerah, TKDV Provinsi dapat mengoordinasikan TKDV Kabupaten/Kota;
- e. TKDV melakukan pertemuan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah;
- f. Ketua TKDV melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerahnya kepada TKNV melalui Ketua Pengarah TKNV secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- g. Laporan TKDV paling sedikit memuat kondisi saat ini, permasalahan, serta pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (perencanaan, pelaksanaan, dan capaian sasaran).

7. Pendanaan

- a. Pendanaan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah dan TKDV bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - 2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada point 1, pendanaan TKDV dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN
 MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

